



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 325/KMK.01/2022

TENTANG

SISTEM PENGHARGAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan yang berintegritas dan berkinerja tinggi, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 627/KMK.01/2018 tentang Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 - b. bahwa untuk mendukung penguatan tata kelola organisasi dan pengembangan ekosistem kerja yang kondusif dan produktif, perlu menetapkan kembali ketentuan mengenai penghargaan di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang di antaranya mencakup penyesuaian sistem, jenis, nama, bentuk dan lingkup penghargaan baik kepada Aparatur Sipil Negara/tenaga profesional, tim kerja, unit kerja, dan pihak lain yang mendukung tugas dan fungsi Kementerian Keuangan dalam pengelolaan keuangan negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Sistem Penghargaan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Mengingat
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);

N



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.01/2016 tentang Manajemen Talenta Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 557) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.01/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.01/2016 tentang Manajemen Talenta Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1616);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.011/2019 tentang Manajemen Pengetahuan di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1737);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.01/2020 tentang Manajemen Karier di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1656);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

u



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.01/2021 tentang Hari dan Jam Kerja serta Penegakan Disiplin Berkaitan dengan Pembayaran Tunjangan Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1518);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KM.1/2021 tentang Pedoman Penilaian Kantor Wilayah Terbaik dan Kantor Pelayanan Terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KM.1/2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Keuangan;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1032/KM.1/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM PENGHARGAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.
- KESATU : Menetapkan sistem penghargaan di lingkungan Kementerian Keuangan yang terdiri atas:
- a. Penghargaan Nagara Dana Rakca;
 - b. Penghargaan Nagara Dana Ksatria;
 - c. Penghargaan Nagara Dana Abyakta;
 - d. Penghargaan Tingkat Nasional; dan
 - e. Penghargaan Nagara Dana Abisatya.
- KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada:
- a. Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan;
 - b. pegawai;
 - c. tim kerja;
 - d. unit kerja; dan/atau

N



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

e. pihak eksternal,
yang menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, inovasi, kinerja, prestasi, peran/kontribusi, dan jasa yang besar dalam bidang keuangan negara atau yang terkait dengan keuangan negara, dan/atau memberikan nama baik bagi Kementerian Keuangan dan/atau Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KETIGA

: Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b merupakan individu yang bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan, yang terdiri atas:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/setingkat;
- b. Staf Khusus dan Tenaga Ahli;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/setingkat;
- d. Pejabat Administrator/setingkat ke bawah hingga pelaksana;
- e. Pejabat Fungsional;
- f. pegawai Kementerian Keuangan yang melaksanakan *secondment* di dalam atau di luar Kementerian Keuangan atau melaksanakan penugasan di luar Kementerian Keuangan; dan
- g. pegawai kementerian/lembaga lain yang melaksanakan penugasan di Kementerian Keuangan,

baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, maupun tenaga profesional.

KEEMPAT

: Tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c merupakan tim di lingkungan Kementerian Keuangan yang dibentuk berdasarkan keputusan atau naskah dinas penugasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.

KELIMA

: Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d, terdiri atas:

- a. Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, yang selanjutnya disebut Unit JPTM;
- b. unit Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. unit Jabatan Administrator;
- d. unit Jabatan Pengawas; dan

N



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- e. unit organisasi non eselon beserta unit kerja yang berada di bawah Kementerian Keuangan.

KEENAM

- : Pihak eksternal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e merupakan individu, kelompok, atau organisasi di luar Kementerian Keuangan, baik instansi pemerintah maupun swasta, termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, perwakilan negara lain, dan perwakilan badan internasional.

KETUJUH

- : Bentuk penghargaan yang diberikan kepada penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA antara lain dapat berupa:
 - a. lencana;
 - b. piagam;
 - c. plakat/piala;
 - d. Hari Bebas Kerja, yang merupakan pemberian hari bebas kerja kepada pegawai tanpa mengurangi cuti tahunan;
 - e. rekomendasi untuk memperoleh kenaikan pangkat luar biasa, sesuai dengan ketentuan mengenai pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - f. Bantuan Biaya Pendidikan, yang merupakan bantuan biaya untuk kepentingan pendidikan dalam bentuk polis asuransi yang diberikan paling tinggi sampai dengan tingkat Pendidikan strata 1 (S1) atau yang setara, untuk anak dari PNS yang ditetapkan tewas atau diberhentikan karena cacat akibat kecelakaan kerja dan terdaftar dalam kartu permohonan penambahan penghasilan PNS, dengan ketentuan:
 - 1. anak belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun; atau
 - 2. anak belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri,dengan besaran dan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan;

N



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- g. Biaya Pengembangan Diri (*Learning Wallet*), yang selanjutnya disebut *Learning Wallet*, merupakan penghargaan kepada pegawai dalam bentuk pembiayaan untuk pengembangan kompetensi pegawai di antaranya melalui pelatihan, *workshop*, seminar, dan sejenisnya yang diselenggarakan oleh pihak ketiga di luar Kementerian Keuangan, dengan besaran sesuai tingkat penghargaan yang diberikan berdasarkan ketersediaan anggaran, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penganggaran dan/atau perbendaharaan;
- h. insentif bagi unit kerja, yang merupakan penghargaan yang dapat diberikan dalam bentuk tambahan anggaran belanja barang/jasa untuk kegiatan yang dapat memberikan peningkatan kapasitas pegawai/unit kerja, atau dapat dalam bentuk insentif bagi pegawai berdasarkan capaian prestasi bidang tertentu yang diperoleh oleh unit yang bersangkutan sesuai ketentuan mengenai mekanisme penilaian kinerja;
- i. prioritas pengembangan kompetensi dan/atau karier, termasuk menjadi *talent* untuk promosi melalui manajemen talenta dan kesempatan mutasi ke jabatan lain yang lebih strategis;
- j. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan; dan/atau
- k. bentuk penghargaan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.

KEDELAPAN

- : Penghargaan Nagara Dana Rakca sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a, terdiri atas:
- a. Nagara Dana Rakca Utama, dilaksanakan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - 1. diberikan kepada:
 - a) Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan yang telah berjasa dalam pengelolaan keuangan negara; dan/atau
 - b) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/setingkat yang memiliki dedikasi, prestasi dan jasa yang besar terhadap keuangan negara dan Kementerian Keuangan, serta tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan

W



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

2. bentuk penghargaan yang diberikan dapat berupa:
 - a) piagam;
 - b) lencana emas Nagara Dana Rakca Utama;
 - c) rekomendasi untuk memperoleh kenaikan pangkat luar biasa; dan/atau
 - d) kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
- b. Nagara Dana Rakca Madya, dilaksanakan dengan ketentuan di antaranya sebagai berikut:
 1. diberikan kepada:
 - a) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/setingkat; dan
 - b) Pejabat Fungsional Ahli Utama,
yang memiliki dedikasi, prestasi dan jasa yang besar terhadap keuangan negara dan Kementerian Keuangan, serta tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan
 2. bentuk penghargaan yang diberikan dapat berupa:
 - a) piagam;
 - b) lencana emas Nagara Dana Rakca Madya;
 - c) rekomendasi untuk memperoleh kenaikan pangkat luar biasa;
 - d) prioritas pengembangan kompetensi dan/atau karier; dan/atau
 - e) kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
- c. Nagara Dana Rakca Muda, dilaksanakan dengan ketentuan di antaranya sebagai berikut:
 1. diberikan kepada:
 - a) Pejabat Administrator/setingkat;
 - b) Pejabat Pengawas/setingkat;
 - c) Pejabat Fungsional Ahli Madya;
 - d) Pejabat Fungsional Ahli Muda; dan

H



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- e) Pejabat Fungsional Keterampilan Penyelia,
yang memiliki dedikasi, prestasi dan jasa yang besar terhadap keuangan negara dan Kementerian Keuangan, serta tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan
2. bentuk penghargaan yang diberikan dapat berupa:
 - a) piagam;
 - b) lencana emas Nagara Dana Rakca Muda;
 - c) rekomendasi untuk memperoleh kenaikan pangkat luar biasa;
 - d) prioritas pengembangan kompetensi dan/atau karier;
 - e) Hari Bebas Kerja, paling banyak 6 (enam) hari kerja;
 - f) *Learning Wallet*; dan/atau
 - g) kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.
- d. Nagara Dana Rakca Pertama, dilaksanakan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 1. diberikan kepada:
 - a) Pejabat Fungsional Ahli Pertama;
 - b) Pejabat Fungsional Keterampilan Mahir;
 - c) Pejabat Fungsional Keterampilan Terampil;
 - d) Pejabat Fungsional Keterampilan Pemula;
dan
 - e) Pegawai Pelaksana,
yang memiliki dedikasi, prestasi dan jasa yang besar terhadap keuangan negara dan Kementerian Keuangan, serta tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan
 2. bentuk penghargaan yang diberikan dapat berupa:
 - a) piagam;
 - b) lencana emas Nagara Dana Rakca Pertama;
 - c) rekomendasi untuk memperoleh kenaikan pangkat luar biasa;
 - d) prioritas pengembangan kompetensi dan/atau karier;

N



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- e) Hari Bebas Kerja, paling banyak 6 (enam) hari kerja;
- f) *Learning Wallet*; dan/atau
- g) kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

KESEMBILAN

: Penghargaan Nagara Dana Ksatria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b, terdiri atas beberapa jenis penghargaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. Penghargaan Ksatria Dharma, diberikan kepada:
 - 1. Pegawai yang berdedikasi dan berani melakukan suatu tindakan yang luar biasa dan melampaui panggilan tugas yang diberikan organisasi dan/atau pimpinan untuk menjaga keuangan negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Pegawai yang telah berani berkorban menghadapi risiko yang mengancam keselamatan dirinya dan/atau keluarganya untuk melaksanakan tugas dan pengabdian; dan/atau
 - 3. Pegawai yang cacat, terluka, dan/atau tewas karena dedikasi dan pengorbanan untuk melaksanakan tugas di bidang keuangan negara atau untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Penghargaan Ksatria Paripurna, diberikan kepada:
 - 1. PNS yang tewas atau diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani akibat menjalankan kewajiban jabatan; dan/atau
 - 2. Pegawai yang akan dan/atau telah memasuki batas usia pensiun atau telah selesai masa kerjanya, serta menunjukkan dedikasi dan pengabdian yang tinggi kepada Kementerian Keuangan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Penghargaan Ksatria Purna, diberikan kepada Pegawai yang telah mengabdikan di lingkungan Kementerian Keuangan selama minimal 35 tahun secara terus menerus, serta tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat, dan menunjukkan kesetiaan pada Kementerian Keuangan.

N



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- d. Penghargaan Ksatria Inspirasi, diberikan kepada Pegawai dan/atau Tim Kerja yang menunjukkan keteladanan serta mampu menginspirasi, memotivasi, dan/atau mempengaruhi pegawai lain, mitra kerja, pemangku kepentingan, dan/atau masyarakat untuk melakukan tindakan nyata yang berdampak terhadap perbaikan keuangan negara dan/atau Kementerian Keuangan.
- e. Penghargaan Ksatria Kolaborasi, diberikan kepada pegawai yang:
 1. menunjukkan sikap aktif, inovatif, kolaboratif dalam bekerja dan/atau berbagi pengetahuan/pengalaman;
 2. memberikan kontribusi positif kepada pegawai lainnya; dan/atau
 3. memberikan manfaat bagi peningkatan produktivitas, kinerja dan prestasi unit Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/unit organisasi non eselon yang setingkat, dan/atau Kementerian Keuangan.
- f. Bentuk penghargaan yang diberikan bagi penerima penghargaan Nagara Dana Ksatria, dapat berupa:
 1. piagam;
 2. *Learning Wallet*;
 3. Hari Bebas Kerja, paling banyak 6 (enam) hari kerja;
 4. prioritas pengembangan kompetensi dan/atau karier;
 5. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan; dan/atau
 6. Bantuan Biaya Pendidikan, bagi penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3 dan huruf b angka 1.

KESEPULUH

- : Penghargaan Nagara Dana Abyakta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c, terdiri atas beberapa jenis penghargaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:
- a. diberikan kepada Unit Kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai prestasi/capaian yang menonjol pada bidang tertentu dan berdampak positif terhadap keuangan negara dan Kementerian Keuangan, antara lain:
 1. bidang budaya organisasi;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

2. bidang tata kelola;
 3. bidang inovasi;
 4. bidang layanan; dan/atau
 5. bidang kinerja; dan
- b. bentuk penghargaan yang diberikan dapat berupa:
1. piagam;
 2. plakat/piala; dan/atau
 3. insentif bagi unit kerja.

KESEBELAS

- : Penghargaan Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf d, diberikan kepada pegawai yang memberikan darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara nasional, yang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penghargaan Tanda Kehormatan, yang meliputi antara lain:
 1. Bintang; dan
 2. Satyalancana;
 - b. Penghargaan Kenaikan Pangkat Luar Biasa; dan
 - c. bentuk penghargaan yang diberikan bagi penerima Penghargaan Tingkat Nasional dapat berupa:
 1. piagam Presiden Republik Indonesia;
 2. lencana; dan/atau
 3. rekomendasi untuk memperoleh kenaikan pangkat luar biasa.

KEDUABELAS

- : Penghargaan Nagara Dana Abisatya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e, dilaksanakan dengan ketentuan diantaranya sebagai berikut:
- a. diberikan kepada pihak eksternal yang memiliki darmabakti atau jasa yang besar terhadap keuangan negara dan Kementerian Keuangan;
 - b. darmabakti atau jasa yang besar terhadap keuangan negara dan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa pemikiran, dukungan dan tindakan yang berpengaruh atau berkontribusi langsung maupun tidak langsung terhadap penyelamatan dan peningkatan pendapatan negara, kualitas belanja negara, pembiayaan dan aset negara, dan/atau



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- c. bentuk penghargaan yang diberikan dapat berupa:
1. piagam; dan/atau
 2. lencana emas Nagara Dana Abisatya.
- KETIGABELAS : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan, serta dikoordinasikan oleh Komite Penghargaan.
- KEEMPATBELAS : Penentuan calon penerima penghargaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal penghargaan diberikan kepada pegawai Kementerian Keuangan, calon penerima penghargaan:
 1. diusulkan kepada Komite Penghargaan oleh Pimpinan Unit JPTM atau unit organisasi non eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan; dan/atau
 2. diseleksi dan/atau diusulkan oleh Komite Penghargaan;
 - b. dalam hal penghargaan diberikan kepada pihak eksternal Kementerian Keuangan, Komite Penghargaan menentukan calon penerima penghargaan berkoordinasi dengan instansi/pihak terkait lainnya;
 - c. dalam hal diperlukan Komite Penghargaan dapat meminta informasi kepada unit pengusul atau instansi/pihak terkait lainnya dan mengundang narasumber ahli dalam rangka menentukan penerima penghargaan; dan
 - d. Komite Penghargaan mengusulkan penerima penghargaan kepada Menteri Keuangan.
- KELIMABELAS : Komite Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGABELAS berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Keanggotaan Komite Penghargaan terdiri atas:
 1. Ketua: Sekretaris Jenderal;
 2. Wakil Ketua: Inspektur Jenderal;
 3. Sekretaris: Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal; dan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

4. Anggota:

- a) Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal; dan
- b) pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan/atau pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sesuai kebutuhan.

b. Masa Kerja Komite Penghargaan ditetapkan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

c. Dalam hal terdapat calon penerima penghargaan yang berasal dari unit kerja anggota Komite Penghargaan, anggota Komite Penghargaan berkenaan tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Komite Penghargaan.

KEENAMBELAS : Keanggotaan dan tugas Komite Penghargaan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan.

KETUJUHBELAS : Dalam hal diperlukan, Komite Penghargaan dapat dibantu oleh:

- a. narasumber yang memiliki keahlian tertentu sesuai kebutuhan, yang dapat berasal dari internal maupun eksternal Kementerian Keuangan; dan/atau
- b. tim pendukung, yang ditetapkan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia untuk dan atas nama Menteri Keuangan.

KEDELAPANBELAS : Penganugerahan penghargaan dilakukan oleh Menteri Keuangan atau pejabat lain yang ditunjuk, pada:

- a. peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia;
- b. peringatan Hari Oeang Republik Indonesia; atau
- c. kegiatan/waktu lain yang dipandang perlu.

KESEMBILANBELAS : Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi, dapat diberikan jenis dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan kepada pegawai, tim kerja, unit kerja, dan/atau pihak eksternal, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

KEDUAPULUH : Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KESEMBILANBELAS, pimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan untuk dan atas nama Menteri Keuangan dapat menyusun



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan terkait manajemen pengetahuan dengan mengacu pada Keputusan Menteri ini dan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya Manusia.

- KEDUAPULUHSATU : Setiap nama penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KESEMBILANBELAS dan Diktum KEDUAPULUH, beserta uraian prestasi, darmabakti, dan/atau kesetiaan yang luar biasanya terhadap Kementerian Keuangan atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, didokumentasikan dan dipublikasikan dalam bentuk:
- a. dokumen cetak fisik antara lain buku; dan/atau
 - b. dokumen elektronik/digital, antara lain melalui sistem informasi manajemen sumber daya manusia (*human resource information system*) Kementerian Keuangan dan/atau *office automation* (*e-Kemenkeu*).
- KEDUAPULUHDUA : Setiap penerima penghargaan wajib bertanggung jawab untuk menjaga sikap, perilaku dan nama baik (kredibilitas) dirinya atas capaian kinerja, prestasi, jasa pengabdian, dan hal terkait lainnya sehubungan dengan penghargaan yang diterimanya.
- KEDUAPULUHTIGA : Dalam hal penerima penghargaan tidak lagi memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHDUA, Pimpinan Unit JPTM atau unit organisasi non eselon yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal selaku Ketua Komite Penghargaan c.q. Kepala Biro Sumber Daya Manusia.
- KEDUAPULUHEMPAT : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUAPULUHTIGA, Komite Penghargaan melakukan verifikasi dan mengusulkan pencabutan penghargaan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
- KEDUAPULUHLIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal untuk seluruh jenis penghargaan dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan untuk yang terkait dengan

4



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

pengembangan kompetensi berdasarkan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.

- KEDUAPULUHENAM : Dalam hal diperlukan, ketentuan pelaksanaan mengenai penghargaan dapat ditetapkan dan/atau disampaikan oleh Sekretaris Jenderal.
- KEDUAPULUHTUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. Penghargaan yang telah diberikan kepada PNS di lingkungan Kementerian Keuangan sebelum Keputusan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan tetap sah dan berlaku; dan
 - b. ketentuan pelaksanaan mengenai penghargaan yang terdapat di lingkungan Kementerian Keuangan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Keputusan Menteri ini.
- KEDUAPULUHDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 627/KMK.01/2018 tentang Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUAPULUHSEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

//



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Kepala Lembaga *National Single Window*;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal;
5. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal;
6. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
7. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal;
8. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal; dan
9. Inspektur Bidang Investigasi, Inspektorat Jenderal.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian Administrasi Kementerian



MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001